



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tumbang Jalemu Kajuei
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 30 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/XI/RES.1.24/ 2024/Reskrim tanggal 23 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/ 55 /XI/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-38/O.2.22.3/Eku.1/12/2024 tanggal 5 Desember 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor 2/PenPid.B-HAN/2025/Kkn tanggal 15 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN – 66 /O.2.22/Eoh.2/02/2025 tanggal 20 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Nomor 19-I/PenPid-HAN/2025/PN Kkn tanggal 6 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 19-II/PenPid-HAN/2025/PN Kkn tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yakni melanggar Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **15 (lima belas) tahun** dan **denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna coklat bertuliskan "RUST YOUR INNER STRENGTH C12D91
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu abu
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau merek "BONTEX"

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban juga Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/KKN/Eoh.2/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pondok Daerah Sungai Rasen, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **dan** Pada Hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam November tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pondok Jln. Lintas Kurun - Palangkaraya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan RT.005/RW- Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak **anak korban yang merupakan anak kandungnya sendiri** (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-09022016-0008 yang ditandatangani oleh Margori Limin, SE dan Kartu Keluarga No. 6210051010120031 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil An. Margori Limin, SE menerangkan bahwa Anak Anak Korban merupakan anak pertama dari Suami Terdakwa dan Istri Dira I. Kunen) ke kebun milik Terdakwa yang beralamat di Daerah Sungai Rasen, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai ke Pondok di daerah kebun tersebut Terdakwa bekerja menebang pohon dan memotong kayu dan anak korban menunggu di dalam Pondok tersebut sambil memasak makanan untuk terdakwa dan anak korban. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa masuk ke pondok kemudian membersihkan diri dan setelah itu memakan masakan anak korban, lalu terdakwa mengobrol dengan anak korban sambil tiduran di samping anak korban, lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa "OH BAH NANTI AKU BELIKAN MOTOR BAH" kemudian Terdakwa menjawab "BISA AJA NAK TAPI KAMU HARUS BERSETUBUH DULU DENGANKU, KALAU KAMU MAU" kemudian dijawab anak korban "YA BAH", kemudian Terdakwa **membujuk** dan menyuruh anak korban untuk berbaring sambil melepaskan celana yang digunakannya, kemudian setelah itu terdakwa melepaskan celana yang digunakannya juga, dan setelah itu terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan memegang alat kelaminnya sendiri dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban lalu menggoyangkan badan terdakwa maju mundur sekitar 5 (lima) menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkannya di kain lap yang ada di dalam pondok tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban sama sama tertidur.
- Selanjutnya perbuatan kedua Pada Hari Minggu tanggal 17 November sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sedang bersama anak korban di Pondok Kerja Jln. Lintas Kurun - Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan RT.005/RW- Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat itu Istri Terdakwa An. Dira I.

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Kunen sedang tidak berada di Pondok tersebut, kemudian Terdakwa mencari kesempatan dan **kembali membujuk** dengan berkata "OH NAK HANDAK KAH IKAU" lalu dijawab oleh anak korban "IYA" kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring sambil melepaskan celana anak korban, setelah itu terdakwa juga melepaskan celana yang digunakannya dan terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa maju mundur sekitar 3 (tiga) menit sampai dengan terdakwa mengeluarkan cairan dari dalam alat kelaminnya dan kembali mengeluarkan cairan tersebut diatas kain lap. Akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban yang merupakan **anak kandungnya sendiri**, Pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2024 terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa pada saat kejadian **Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun**, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-09022016-0008 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani oleh Margori Limin, SE menerangkan seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN lahir di Tumbang Jalemu Kajuei, **Pada tanggal 04 - Juli - 2011**.

- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 6210051010120031 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil An. Margori Limin, SE menerangkan bahwa Anak Anak Korban merupakan anak pertama dari Suami Terdakwa dan Istri Dira I. Kunen (**Anak Kandung Terdakwa**).

- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* nomor: 445/067/RSUD-KK/VER/XII/2024 tanggal 15 November 2024 dari UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pemerinatah Kabupaten Gunung Mas yang ditandatangani oleh dr. ARDIN TODING, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban ANAK KORBAN:

- Colok Dubur: Terdapat luka robekan pada selaput darah pada arah jam 3, jam 7, dan jam 9.

Dengan Kesimpulan:

- a) Pasien datang diantar oleh Ibunya dan dari Kepolisian dalam keadaan sadar sepenuhnya.
- b) Saat ini pasien tidak dalam keadaan hamil



c) Didapatkan luka robekan lama pada selaput darah pada arah jam 3, jam 7, dan jam 9.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak korban berakibat pada *psikis* Anak korban yakni terlihat kecemasan dan ketakutan pada Anak korban sesuai dengan **LAPORAN SOSIAL dari PEKERJA SOSIAL Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah** atas nama **ANAK KORBAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh **LELY TRIANA KRISTYOWATI, S.Sos** pada **tanggal 4 Desember 2024**.

Dengan Kesimpulan:

- a) Peristiwa yang dialami korban akibat rusaknya moral ayah kandung, penyalahgunaan kepercayaan dari Ibu anak kepada ayah anak untuk dalam menindak lanjuti untuk pengobatan terhadap anak.
- b) Ketidakmampuan anak untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi anak.
- c) Adanya ancaman dan tekanan terhadap Anak berkaitan dengan perbuatan Ayah kandung kepada anak.
- d) Krisis Kepercayaan Ibu terhadap Anak saat anak menyampaikan permasalahan yang dihadapi anak.
- e) Komunikasi orang tua kurang harmonis karena Ayah korban yang memiliki sifat emosional apabila Ibu anak menanyakan sesuatu hal berkaitan dengan yang dilakukan ayahnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, tanpa disumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi merupakan korban dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Saksi terjadi sebanyak beberapa kali yang Anak Saksi tidak dapat ingat lagi;
- Bahwa awalnya saat Anak Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun, pada tahun 2023 yang Anak Saksi tidak dapat ingat lagi hari dan tanggal kejadiannya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi tentang Anak Saksi yang memiliki *pirasat* sehingga Terdakwa ingin berusaha mengobatinya;
- Bahwa setelah mengungkapkan hal tersebut, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengobati *pirasat* tersebut ke daerah lokasi kerja Terdakwa di sungai Rasen KM 19, Kurun dan Terdakwa juga Anak Saksi bermalam di lokasi tersebut untuk ritual pengobatannya akan dilakukan di keesokan harinya;
- Bahwa saat pagi keesokan hari, Anak Saksi dan Terdakwa berjalan menuju daerah Sungai Rasen, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memerintahkan Anak Saksi untuk membuka seluruh bajunya dan kemudian memandikan Anak Saksi dengan bunga berbagai rupa serta setelah itu Anak Saksi disuruh untuk mandi di sungai tersebut dalam keadaan telanjang sebagai rangkaian ritual penyembuhan *pirasat*;
- Bahwa setelah selesai mandi di sungai, Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa untuk menuju pondok tempat mereka tinggal dan sesampainya di pondok tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi yang masih dalam kondisi telanjang untuk berbaring di karpet yang terdapat di dalam pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meraba-raba badan Anak Saksi juga memegang payudaranya serta menciumi Anak Saksi, selain itu Terdakwa juga memegang alat kelamin Anak Saksi dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melepas baju dan celana yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi serta menggoyangkan pinggulnya selama beberapa saat;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak terlalu mengerti tentang hal yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi menuruti perintah Terdakwa karena menganggap seluruh peristiwa tersebut adalah rangkaian ritual untuk menyembuhkan *pirasat* yang diderita oleh Anak Saksi;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa berkata, “Jangan kamu bilang ke mama kamu atau orang lain kalau kamu bilang saya akan bunuh diri.”, kemudian Anak Saksi menjawabnya, “Silahkan saja kamu bunuh diri.”;
- Bahwa kemudian pada malam harinya masih pada hari yang sama Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa di hari tersebut, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Saksi sebanyak beberapa kali yang Anak Saksi tidak dapat ingat lagi, ketika hendak berhubungan badan dengan Anak Saksi, Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk menghilangkan *pirasat* yang diderita oleh Anak Saksi selain itu apabila Anak Saksi menolak untuk berhubungan badan, Terdakwa akan berhenti memberikan uang jajan ataupun memenuhi kebutuhan Anak Saksi sehari-hari juga Terdakwa merayu Anak Saksi dengan memberikan uang;
- Bahwa Anak Saksi pernah menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibunya yaitu saksi I ketika keduanya sedang bertengkar, akan tetapi setelah cerita tersebut diungkapkan oleh Anak Saksi, saksi I tidak percaya dengan perkataan Anak Saksi juga tidak ada bukti peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di rumah Anak Saksi yang bertempat di Desa Tumbang Jalemu, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB saat rumah tersebut hanya berisi Terdakwa dan Anak Saksi sedangkan saksi I dan anggota keluarga lainnya sedang pergi ke luar kota;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dikarenakan tidak tahan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi melarikan diri dari rumah dan tidak pulang ke rumah untuk beberapa saat serta tinggal di salah satu rumah teman Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, Anak Saksi dipanggil oleh kepala sekolah serta guru-guru sekolah Anak Saksi untuk mengonfirmasi tentang isu yang beredar di sekolahan tentang peristiwa persetubuhan Anak Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi menceritakan seluruh peristiwa persetubuhan yang dialami olehnya kepada pihak sekolah;
- Bahwa kemudian pihak sekolah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak pemerintah desa untuk ditindaklanjuti selain itu pihak sekolah juga menginformasikan perihal keberadaan Anak Saksi kepada ibu Anak Saksi;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi I dan beberapa pihak dari pemerintah desa, pihak sekolah menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi, kemudian disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Saksi mengalami trauma hingga membuatnya tidak dapat bersekolah selama beberapa hari;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa asusila terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari anak korban;
- Bahwa anak korban lahir di Tumbang Jalemu Kajuei tanggal 4 Juli 2011 dari ayah Terdakwa dan ibu Dira I. Kunen;
- Bahwa saat ini anak korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi dan ayah dari anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Gracelipia, Saksi mengetahuinya ketika dipanggil oleh pihak sekolah;
- Bahwa anak korban pernah menceritakan perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya ketika mereka sedang bertengkar di sekitar bulan Mei 2024, akan tetapi cerita tersebut Saksi tidak menghiraukannya karena tidak ada bukti serta hanya menganggapnya sebagai emosi remaja labil saja;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan cerita tersebut dari anak korban, Saksi mengonfirmasi kepada Terdakwa dengan bertanya, "*Tutu ikau tege mangaraen atau mengganggu anakmu?*", selanjutnya Terdakwa menjawabnya, "*Dia mungkin aku mangaraen anakku kabuat.*", mendengar jawaban tersebut Saksi masih merasa janggal dan bertanya kembali kemudian Terdakwa menjawab hal yang sama juga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, Terdakwa mengatakan anak korban tidak masuk sekolah dikarenakan Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



mengantarkannya ke sekolah ketika Saksi masih berada di lokasi tempat kerjanya;

- Bahwa di siang harinya Saksi berangkat menuju sekolah anaknya yang kedua untuk menjemputnya setelah pulang sekolah dan kembali ke rumah mereka yang berada di Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW 000, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di rumah, Saksi melihat seragam serta peralatan sekolah anak korban tidak ada di rumah sedangkan berdasarkan informasi yang diterima Saksi dari Terdakwa anak mereka tersebut tidak berangkat ke sekolah;
- Bahwa setelah itu Saksi menginformasikan tentang hal ini kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di lokasi kerja mereka dan sepulang Terdakwa kerja, mereka menunggu dan berusaha menghubungi anak korban akan tetapi tidak ada informasi tentang keberadaan anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi berangkat ke daerah Teluk Nyatu untuk mencari anak korban Gracelipia hingga jam 19.00 WIB, akan tetapi usaha mereka tersebut tidak berhasil, mereka tidak dapat menemukan keberadaan anak korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi ditelepon oleh pihak sekolah dan mengatakan untuk segera datang ke sekolah;
- Bahwa sesampainya di sekolah, Saksi langsung menuju ruangan kepala sekolah dan pihak sekolah menceritakan perihal kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak sekolah menyarankan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, Terdakwa sebelum berhubungan badan dengan anak korban mengatakan, "*Ela kau mandar akan kare indum, mun ikau mander jatun je murus ketun nday,*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kronologis peristiwa persetubuhan antara anak korban dan Terdakwa namun berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi, Terdakwa telah berhubungan badan beberapa kali dengan anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara anak korban dan Terdakwa ketika setelah mendengarkan cerita dari anak korban sendiri saat berada di sekolahan anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 12.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Kepala Desa Tewang Pajangan perihal adanya keluarga Saksi yakni saksi I sedang terlibat masalah di Desa Teluk Nyatu;
- Bahwa sesampainya di kantor Desa Teluk Nyatu Saksi diminta oleh salah satu perangkat desa untuk menuju SMPN 1 Teluk Nyatu, sehingga Saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di SMPN 1 Teluk Nyatu, Saksi terkejut dengan SMPN 1 Teluk Nyatu yang ramai dan Saksi langsung menuju ruangan guru dan bertemu dengan anak korban dan saksi I yang telah ada sebelumnya di ruangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban dan saksi I, Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak tahun 2023 di rumah saksi I yang berada di Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW 000, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan, Terdakwa menjanjikan uang jajan kepada anak korban agar ia dapat bersetubuh;
- Bahwa saat ini anak korban sedang menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak korban;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara anak korban dan Terdakwa ketika setelah mendengarkan cerita dari salah seorang keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ipar Saksi dan anak korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 saat Saksi sedang mengikuti acara publikasi stunting tingkat Kabupaten Gunung Mas di aula kantor Bapperida, Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Tewang Pajangan serta memberitahukan perihal adanya salah seorang keluarga Saksi yakni saksi I mengalami pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut adalah Terdakwa terhadap anak korban, awalnya Saksi tidak percaya akan hal tersebut hingga akhirnya Kepala Desa memperlihatkan *chat* yang ia dapatkan;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu kabar akan kebenaran peristiwa persetubuhan tersebut hingga akhirnya sekitar jam 15.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang keluarganya dan mengonfirmasi kejadian pemerkosaan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban sedang menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan, Terdakwa menjanjikan uang jajan kepada anak korban agar ia dapat bersetubuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi IV, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara anak korban dan Terdakwa ketika setelah mendengarkan cerita dari anak korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah SMPN 1 Teluk Nyatu tempat anak korban mengenyam pendidikan;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Saksi mendapatkan *chat Whatsapp* dari guru sekolah yang memberitahukan tentang adanya salah satu siswi bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh ayah kandungnya yang bernama Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada guru tersebut akan memanggil anak korban untuk mengonfirmasi kebenaran isu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, Saksi memanggil anak korban untuk datang ke ruangnya;
- Bahwa kemudian setelah anak korban masuk ke dalam ruangan Saksi, ia bertanya, "Ca apa kabar?", anak korban menjawab, "Iya ibu, kabar baik.", Saksi bertanya kembali, "Apakah benar cerita yang disampaikan oleh temanmu tersebut?";
- Bahwa selanjutnya anak korban menceritakan tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya tersebut pernah anak korban ceritakan kepada ibunya yaitu saksi I akan tetapi cerita tersebut tidak dihiraukan oleh ibunya dan ibunya tidak percaya akan cerita tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu menyetubuhi anak korban setiap ia sebelum datang bulan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi I datang ke sekolah untuk mencari anak korban karena ia telah tidak pulang ke rumah, karena Saksi berkeinginan untuk melindungi anak korban, Saksi menceritakan perihal peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak korban dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa awalnya saksi I tidak mempercayai cerita tersebut hingga akhirnya Saksi berusaha untuk menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban dan menyarankan saksi I untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon pihak unit PPA untuk mendampingi pelaporan kejadian persetubuhan di kantor kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, Terdakwa mengancam dan mengiming-imingi anak korban sebelum melakukan persetubuhan;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi di rumah mereka sendiri yang beralamat di Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW 000, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi V, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan antara anak korban dan Terdakwa ketika setelah mendengarkan cerita dari saksi IV als Aya binti Gundu;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa tempat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dilakukan di tempat kerja Terdakwa dan di rumah mereka yang berada di Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW 000, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum bersetubuh dengan anak korban, Terdakwa mengiming-imingi ataupun merayu juga mengancam tidak akan memberikan uang jajan kepada anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi mengetahui adanya aduan guru piket kepada saksi IV als Aya binti Gundu tentang peristiwa persetubuhan yang dialami oleh salah seorang siswi, ketika Saksi dan saksi IV als Aya binti Gundu sedang menghadiri acara;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, Saksi bersama-sama dengan saksi IV als Aya binti Gundu juga beberapa orang dari perangkat desa berkumpul di sekolah dan menanyakan perihal peristiwa persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, ia telah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri sejak tahun 2023 sampai tahun 2024 hingga akhirnya anak korban telah tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut, pihak sekolah menyarankan kepada keluarga dan pihak pemerintahan desa untuk melaporkan peristiwa persetubuhan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Kuala Kurun Nomor 445/067/RSUD-KK/VER/XII/2024 tanggal 21 November 2024 oleh dr. Ardin Tobing, Sp. Og., dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban, ditemukan kesimpulan saat ini pasien tidak dalam keadaan hamil dan didapatkan luka robekan lama pada selaput darah pada arah jam 3, jam 7, dan jam 9;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal 4 Desember 2024 oleh Lely Triana Kristyowati, S. Sos., dengan kesimpulan:
 - Peristiwa yang dialami korban akibat rusaknya moral ayah kandung, penyalahgunaan kepercayaan dari ibu anak kepada ayah anak untuk dalam menindaklanjuti pengobatan terhadap anak;
 - Ketidakmampuan anak untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi anak;
 - Adanya ancaman dan tekanan terhadap anak berkaitan dengan perbuatan ayah kandung kepada anak;
 - Krisis kepercayaan ibu terhadap anak saat anak menyampaikan permasalahan yang dihadapi anak;
 - Komunikasi orang tua kurang harmonis karena ayah anak yang memiliki sifat emosional apabila ibu anak menanyakan sesuatu hal berkaitan dengan yang dilakukan ayahnya;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor E/070/Psi/UPTPPA-KALTENG/1224 oleh Rensi, M. Psi., Psikolog selaku pemeriksa tanggal 3 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juli 2011 diperoleh hasil:

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Echa memiliki kemampuan berfikir normal rata-rata.
- Memiliki kepribadian cenderung tertutup, cenderung pasif, dan kurang dominan dalam relasi sosialnya.
- Ditemukan dampak psikologis yaitu adanya gejala kecemasan, gejala depresif dan traumatis disertai dengan persepsi negatif atas dirinya sendiri, perubahan emosi dan perilaku berkaitan dengan peristiwa persetubuhan yang terjadi atasnya.
- Mampu menceritakan apa yang ia alami serta runtut dan detail serta secara konsisten menyebutkan pelaku adalah ayah kandungnya atas nama Terdakwa.
- Memiliki potensi resiko sebagai korban tindak pidana berdasarkan profil psikologis yang dimiliki.

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 747.0048821 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-09022016-0008 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menerangkan bahwa di Tumbang Jalemu Kajuei pada tanggal 4 Juli 2011 telah lahir Anak Korban anak kesatu, perempuan dari ayah Terdakwa dan ibu Dira I. Kunen;

5. Kartu Keluarga Nomor 6210051010120031 atas nama kepala keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan asusila terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa anak korban adalah anak pertama Terdakwa yang lahir pada tanggal 4 Juli 2011 di Tumbang Jalemu Kajuei dan saat ini berumur ± 13 (tiga belas) tahun serta sedang mengenyam pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama;
- Bahwa seingat Terdakwa, ia telah berhubungan badan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa di pondok kerja

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat pada daerah sungai Rasen dan di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa anak korban memiliki *pirasat* (nasib sial) berdasarkan penglihatannya dan perkataan orang-orang disekitarnya;
- Bahwa atas *pirasat* tersebut Terdakwa ingin mengobati agar nantinya hal tersebut dapat hilang dari anak korban dan ia dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya, Terdakwa mengobati hal itu dengan menjalankan ritual-ritual yang diperolehnya dari orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut bersama dengannya ke daerah Terdakwa kerja yaitu di sekitar sungai Rasen, selanjutnya mereka bermalam di pondok tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengajak anak korban untuk menuju daerah sungai Rasen dengan tujuan menjalankan ritual penyembuhan *pirasat* yang dimiliki oleh anak korban, mulanya anak korban diperintahkan untuk membuka seluruh bajunya agar dapat dimandikan oleh Terdakwa dengan air yang sebelumnya telah berisi bunga kembang berbagai rupa;
- Bahwa setelah anak korban dimandikan oleh Terdakwa dengan menggunakan air kembang berbagai rupa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi di sungai Rasen dengan kondisi telanjang dan tidak menggunakan pakaian apapun, hal tersebut kemudian dituruti oleh anak korban;
- Bahwa setelah anak korban selesai mandi di sungai Rasen, Terdakwa mengajaknya untuk kembali masuk ke dalam pondok milik Terdakwa serta berbaring didalamnya dengan kondisi anak korban dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa setelah anak korban berbaring tanpa busana di karpet dalam pondok milik Terdakwa, Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban, meraba bagian payudaranya dan alat kelamin anak korban serta menciuminya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan olehnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyangkan pinggulnya selama ± 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas karpet pondok tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 17 November 2024 saat Terdakwa dan anak korban berada di rumah mereka yang beralamat pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, anak korban meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat acara yang akan dihadiri oleh anak korban, atas permintaan tersebut Terdakwa berjanji akan mengantarkan anak korban namun sebelumnya anak korban harus berhubungan badan terlebih dahulu dengan Terdakwa;
- Bahwa atas syarat tersebut kemudian anak korban menuruti hal tersebut agar ia diantarkan oleh Terdakwa ke tempat acara;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring sambil melepaskan celana yang dipergunakannya, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang dipergunakannya, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan badannya selama \pm 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas kain;
- Bahwa saat peristiwa kedua yang berada di rumah hanya Terdakwa dan anak korban, isteri Terdakwa saat itu sedang tidak ada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban pergi meninggalkan rumah hingga akhirnya di tanggal 21 November 2024 ditemukan di sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah;
2. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
4. 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna coklat bertuliskan "Trust Your Inner Strength C12D'91";
6. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau merek "Bontex";

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 anak korban pergi meninggalkan rumahnya yang berada pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan anak korban dicari oleh saksi I dan Terdakwa yang merupakan orang tuanya;
- Bahwa pada hari yang sama saksi IV dan saksi V mendapatkan informasi dari salah satu guru piket SMPN 1 Teluk Nyatu lewat *chat WhatsApp* tentang adanya salah satu siswi SMPN 1 Teluk Nyatu yang telah diperkosa oleh ayah kandungnya dan siswi tersebut bernama Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 saksi IV memanggil anak korban untuk datang ke ruangnya menanyakan perihal isu yang terdapat di sekolah;
- Bahwa setelah anak korban masuk ke dalam ruangan saksi IV yang juga berisi guru-guru SMPN 1 Teluk Nyatu, saksi IV mengonfirmasi perihal isu yang beredar dan anak korban menceritakan tentang dirinya yang telah beberapa kali diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban adalah pondok kerja Terdakwa yang berada di daerah sungai Rasen dan di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban pergi melarikan diri dari rumahnya;
- Bahwa perihal perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut telah pernah anak korban ceritakan kepada ibunya yaitu saksi I, namun cerita tersebut tidak dipercayai oleh ibunya;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut salah seorang dari sekolah menghubungi saksi I agar datang ke sekolah selain itu pihak sekolah juga

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut menghubungi perangkat desa agar datang juga ke sekolah untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi I dan saksi Yanto Harinono sampai di sekolah SMPN 1 Teluk Nyatu dan mereka mendengarkan cerita dari anak korban dan saksi IV perihal kejadian pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi I dan anak korban didampingi oleh perangkat desa melaporkan peristiwa ini ke kantor kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Kuala Kurun Nomor 445/067/RSUD-KK/VER/XII/2024 tanggal 21 November 2024 oleh dr. Ardin Tobing, Sp. Og., dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban, ditemukan kesimpulan saat ini pasien tidak dalam keadaan hamil dan didapatkan luka robekan lama pada selaput darah pada arah jam 3, jam 7, dan jam 9;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal 4 Desember 2024 oleh Lely Triana Kristyowati, S. Sos., dengan kesimpulan:
 - Peristiwa yang dialami korban akibat rusaknya moral ayah kandung, penyalahgunaan kepercayaan dari ibu anak kepada ayah anak untuk dalam menindaklanjuti pengobatan terhadap anak;
 - Ketidakmampuan anak untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi anak;
 - Adanya ancaman dan tekanan terhadap anak berkaitan dengan perbuatan ayah kandung kepada anak;
 - Krisis kepercayaan ibu terhadap anak saat anak menyampaikan permasalahan yang dihadapi anak;
 - Komunikasi orang tua kurang harmonis karena ayah anak yang memiliki sifat emosional apabila ibu anak menanyakan sesuatu hal berkaitan dengan yang dilakukan ayahnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor E/070/Psi/UPTPPA-KALTENG/1224 oleh Rensi, M. Psi., Psikolog selaku pemeriksa tanggal 3 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang anak

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juli 2011 diperoleh hasil:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Echa memiliki kemampuan berfikir normal rata-rata.
- Memiliki kepribadian cenderung tertutup, cenderung pasif, dan kurang dominan dalam relasi sosialnya.
- Ditemukan dampak psikologis yaitu adanya gejala kecemasan, gejala depresif dan traumatis disertai dengan persepsi negatif atas dirinya sendiri, perubahan emosi dan perilaku berkaitan dengan peristiwa persetubuhan yang terjadi atasnya.
- Mampu menceritakan apa yang ia alami serta runtut dan detail serta secara konsisten menyebutkan pelaku adalah ayah kandungnya atas nama Terdakwa.
- Memiliki potensi resiko sebagai korban tindak pidana berdasarkan profil psikologis yang dimiliki
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 747.0048821 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-09022016-0008 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menerangkan bahwa di Tumbang Jalemu Kajuei pada tanggal 4 Juli 2011 telah lahir Anak Korban anak kesatu, perempuan dari ayah Terdakwa dan ibu Dira I. Kunen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-10/KKN/Eoh.2/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 serta dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa selain sub-sub unsur yang bersifat kumulatif, di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif/pilihan yang ditandai dengan kata penghubung pilihan (disjungtif) berupa kata “atau”. Adapun sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “serangkaian kebohongan”, sub unsur “membujuk anak” sub unsur “dengannya”, dan sub unsur “dengan orang lain”. Dengan demikian, dalam membuktikan sub-sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka tidak perlu keseluruhan sub unsur yang harus terpenuhi, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja. Lebih lanjut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal ini terdapat unsur dengan sengaja, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada subjek tindak pidana atau melekat pada diri pelakunya. Berkaitan dengan hal kesengajaan (*opzettelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja”. Penjelasan mengenai kesengajaan dapat merujuk pada MvT (*Memorie van Toelichting*) yang pada pokoknya menjelaskan kesengajaan yaitu sebagai *willens en wetens*, yang secara harfiah berarti menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tertentu dengan sengaja ketika ia menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini ditujukan kepada semua unsur-unsur selanjutnya. Sehingga, apabila dihubungkan dengan keseluruhan unsur yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka agar pelaku dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja harus terlebih dahulu ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku mengetahui atau sadar bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Pelaku dengan kesadarannya tersebut menghendaki untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur ini juga ditujukan kepada unsur-unsur berikutnya maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur “dengan sengaja” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan unsur-unsur berikutnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melakukan tipu muslihat” adalah melakukan suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa dimana perkataannya tersebut tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, namun perkataan tersebut tetap diucapkan dengan menunjukkan ketidakbenaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” dalam konteks ini adalah upaya untuk mempengaruhi atau mengarahkan Anak untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau membahayakan Anak tersebut sehingga kemudian Anak tersebut menurutinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik KUHP maupun di dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak juga tidak merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan "persetubuhan". Oleh karena itu, Hakim kembali merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana R. Soesilo mengartikan "persetubuhan" dengan mendasarkan pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 W.9292, yang pada pokoknya adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Dengan demikian, menurut Hakim yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah melakukan hubungan badan (bersanggama) dengan cara memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita (penetrasi);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam unsur ini juga secara tegas melarang untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, baik dengannya (pelaku adalah orang yang menyetubuhi) atau dengan orang lain (pelaku bukan orang yang menyetubuhi). Menurut Hakim, kedua hal ini sekilas tampak mirip namun memiliki implikasi pembuktian yang berbeda. Dalam hal persetubuhan dilakukan dengannya maka yang harus dibuktikan bahwa pelaku secara nyata merupakan orang yang menyetubuhi Anak. Sedangkan dalam hal dengan orang lain, maka yang harus dibuktikan bukanlah pelaku sebagai orang yang menyetubuhi Anak secara nyata, melainkan sebagai orang yang dengan sengaja melakukan cara-cara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini agar Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain, sehingga ada peran dari orang lain yang secara nyata melakukan persetubuhan terhadap Anak. Adapun sub unsur dengannya atau dengan orang lain tersebut juga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 747.0048821 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-09022016-0008 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menerangkan bahwa di Tumbang Jalemu Kajuei pada tanggal 4 Juli 2011 telah lahir Anak Korban anak kesatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari ayah Terdakwa dan ibu Dira I. Kunen, dengan demikian diperoleh fakta bahwa anak korban masih berusia ± 12 (dua belas) tahun saat ia diduga menjadi korban kejahatan seksual pada rentang tahun 2023 hingga 2024 dan saat anak korban diperiksa di persidangan tanggal 18 Maret 2025 anak korban masih berusia ± 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim anak korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memuat kaidah hukum yang menyatakan:

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa;
- (3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. Orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau

c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kaidah hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, sekalipun keterangan saksi dan/atau korban yang diberikan di persidangan tidak di bawah sumpah atau janji kekuatan pembuktiannya cukup untuk menyatakan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dengan didukung keterangan saksi-saksi lainnya meskipun bukan yang mendengar, melihat, mengalami sendiri sepanjang keterangan tersebut berhubungan dengan tindak pidana ataupun keterangan saksi yang berhubungan antara satu dengan lainnya yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub-sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan keterangan yang diberikan oleh saksi I, saksi II, saksi IV, dan saksi V;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 'saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri', selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 'keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu';

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim menafsirkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang bernilai sebagai suatu alat bukti adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi tentang hal tertentu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan kata lain bahwa saksi dapat dikatakan terlibat secara langsung ketika suatu peristiwa pidana terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Saksi mengalami perluasan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP juga harus dimaknai termasuk pula 'orang yang dapat memberikan keterangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri', sehingga dengan demikian arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas keterangan yang diberikan oleh saksi I, saksi II, saksi IV, dan saksi V tentang peristiwa persetubuhan terhadap anak korban merupakan cerita yang diungkapkan oleh anak korban sendiri, maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah relevan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 anak korban pergi meninggalkan rumahnya yang berada pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan anak korban dicari oleh saksi I dan Terdakwa yang merupakan orang tuanya. Pada hari yang sama saksi IV dan saksi V mendapatkan informasi dari salah satu guru piket SMPN 1 Teluk Nyatu lewat *chat WhatsApp* tentang adanya salah satu siswi SMPN 1 Teluk Nyatu yang telah diperkosa oleh ayah kandungnya dan siswi tersebut bernama Anak Korban. Keesokan harinya hari Kamis tanggal 21 November 2024 saksi IV memanggil anak korban untuk datang ke ruangnya menanyakan perihal isu yang terdapat di sekolah, setelah anak korban masuk ke dalam ruangan saksi IV yang juga berisi guru-guru SMPN 1 Teluk Nyatu, saksi IV mengonfirmasi perihal isu yang beredar dan anak korban menceritakan tentang dirinya yang telah beberapa kali diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Tempat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban adalah pondok kerja Terdakwa yang berada di daerah sungai Rasen dan di rumah Terdakwa yang beralamat pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban pergi melarikan diri dari rumahnya. Perihal perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut telah pernah anak korban

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



ceritakan kepada ibunya yaitu saksi I, namun cerita tersebut tidak dipercayai oleh ibunya. Setelah mendapatkan cerita tersebut salah seorang dari sekolah menghubungi saksi I agar datang ke sekolah selain itu pihak sekolah juga turut menghubungi perangkat desa agar datang juga ke sekolah untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban tersebut, selanjutnya saksi I dan saksi Yanto Harinono sampai di sekolah SMPN 1 Teluk Nyatu dan mereka mendengarkan cerita dari anak korban dan saksi IV perihal kejadian pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa. Atas informasi tersebut kemudian saksi I dan anak korban didampingi oleh perangkat desa melaporkan peristiwa ini ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh anak korban kepada saksi I, saksi II, saksi IV, dan saksi V hanya berupa tempat, waktu, serta jumlah/intensitas perbuatan hubungan badan antara anak korban dan Terdakwa yang intensitasnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban dan hubungan badan tersebut terjadi dalam rentang tahun 2023 sampai dengan 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah mereka sendiri, sedangkan untuk kronologi peristiwa tersebut anak korban tidak pernah mengungkapkannya kepada para Saksi, namun selain mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi I, saksi II, saksi IV, dan saksi V di persidangan Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan anak korban yang bersesuaian juga diakui oleh Terdakwa di persidangan, dengan demikian berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 berawal ketika Terdakwa mengatakan kepada anak korban perihal anak korban yang memiliki *pirasat* (nasib sial) berdasarkan penglihatannya dan perkataan orang-orang disekitarnya. Atas *pirasat* tersebut Terdakwa ingin mengobatinya agar nantinya hal tersebut hilang dari anak korban dan ia dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya, Terdakwa mengatakan untuk mengobati hal itu dilakukan dengan menjalankan ritual-ritual yang telah diperolehnya dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berangkat bersamanya menuju daerah tempat kerja Terdakwa yang terletak di daerah sungai Rasen dan bermalam di pondok milik Terdakwa, hal tersebut kemudian dituruti oleh anak korban. Pada keesokan harinya Terdakwa mengajak anak korban untuk menuju daerah sungai Rasen dengan tujuan menjalankan ritual penyembuhan *pirasat* yang dimiliki oleh anak korban, mulanya anak korban diperintahkan untuk membuka seluruh bajunya agar dapat dimandikan oleh Terdakwa dengan air yang sebelumnya telah berisi bunga kembang berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, setelah anak korban dimandikan oleh Terdakwa dengan menggunakan air kembang berbagai rupa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi di sungai Rasen dengan kondisi telanjang dan tidak menggunakan pakaian apapun, hal tersebut kemudian dituruti oleh anak korban. Setelah anak korban selesai mandi di sungai Rasen, Terdakwa mengajaknya untuk kembali masuk ke dalam pondok milik Terdakwa serta berbaring didalamnya dengan kondisi anak korban dalam keadaan tanpa busana, saat anak korban berbaring tanpa busana di karpet dalam pondok milik Terdakwa, Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban, meraba bagian payudaranya dan alat kelamin anak korban serta menciuminya, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan olehnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyangkan pinggulnya selama ± 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas karpet pondok tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya;

Menimbang, bahwa peristiwa berikutnya terjadi pada tanggal 17 November 2024 saat Terdakwa dan anak korban berada di rumah mereka yang beralamat pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika anak korban meminta sesuatu kepada Terdakwa, atas permintaan tersebut Terdakwa berjanji akan memenuhinya dengan syarat anak korban harus berhubungan terlebih dahulu dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring sambil melepaskan celana yang dipergunakannya, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang dipergunakannya, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan badannya selama ± 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas kain, saat peristiwa tersebut terjadi yang berada di rumah tersebut hanya Terdakwa dan anak korban sedangkan isteri Terdakwa yakni saksi I sedang tidak berada di rumah dikarenakan bekerja. Setelah peristiwa tersebut, anak korban pergi meninggalkan rumahnya hingga akhirnya di hari Kamis tanggal 21 November 2024 ditemukan di sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Kuala Kurun Nomor 445/067/RSUD-KK/VER/XII/2024 tanggal 21 November 2024 oleh dr. Ardin Tobing, Sp. Og., dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban, ditemukan kesimpulan saat ini pasien tidak dalam

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



keadaan hamil dan didapatkan luka robekan lama pada selaput darah pada arah jam 3, jam 7, dan jam 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban termasuk dalam konsep persetubuhan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, dimana peristiwa persetubuhan terhadap anak korban dilakukan oleh Terdakwa sejak pertama kali dengan rangkaian perbuatan sebagaimana pada paragraf diatas, selain itu peristiwa persetubuhan tersebut juga diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan cara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya persetubuhan dengan anak korban terjadi. Pada persidangan terungkap fakta-fakta sebelum terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan anak korban diawali dari ajakan Terdakwa untuk menyembuhkan/mengobati anak korban yang menurut Terdakwa menderita *pirasat* dengan cara ritual-ritual yang diperolehnya dari orang lain, hal tersebut kemudian disepakati oleh anak korban karena Terdakwa merupakan ayah kandungnya, kemudian dalam peristiwa-peristiwa persetubuhan tersebut sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada paragraf sebelumnya yakni dari tahapan memandikan anak korban dalam keadaan telanjang hingga akhirnya persetubuhan terjadi di dalam pondok merupakan suatu rangkaian dalam upaya Terdakwa untuk dapat bersetubuh dengan anak korban, selain itu pada peristiwa persetubuhan selanjutnya Terdakwa memberikan syarat tertentu agar permohonan anak korban dapat terpenuhi yakni syarat bersetubuh terlebih dahulu sebelum permohonan anak korban tersebut dipenuhi oleh Terdakwa. Adapun cara-cara tersebut sebagaimana terurai secara lengkap dalam pertimbangan di atas, telah cukup menunjukkan adanya upaya membujuk dan tipu muslihat anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Upaya untuk membujuk serta tipu muslihat terhadap anak korban menurut Majelis Hakim tidak harus dilakukan secara eksplisit atau terus terang secara verbal dalam suatu seruan ajakan untuk melakukan hubungan badan, namun cukup ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyiratkan secara jelas adanya niat untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang ditujukan kepada anak korban. Lebih lanjut, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan adanya upaya untuk mempengaruhi atau mengarahkan anak korban untuk melakukan sesuatu yang



dapat merugikan anak korban tersebut, yaitu dalam perkara ini berupa perbuatan bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian rumusan kamar pidana telah ditentukan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim tidak ada keragu-raguan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas termasuk sebagai upaya pembujukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan anak korban di persidangan terdapat perbedaan frekuensi persetubuhan yang terjadi, Terdakwa menyatakan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan olehnya hanya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan anak korban memberikan keterangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapnya dengan intensitas yang sering sejak tahun 2023, perbedaan keterangan perihal intensitas peristiwa persetubuhan tersebut menurut Majelis Hakim tidak menghilangkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban juga perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-sub unsur yang terdapat pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi:

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur dilakukan oleh orang tua, sub unsur dilakukan oleh wali, sub unsur dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, sub unsur dilakukan oleh pengasuh anak, sub unsur dilakukan oleh pendidik, sub unsur dilakukan oleh tenaga kependidikan, sub unsur dilakukan oleh aparat yang menangani perlindungan anak, serta sub unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, oleh karena itu dalam membuktikan sub-sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka tidak perlu keseluruhan sub unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terpenuhi, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "wali" berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pendidik" berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga kependidikan" berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama memiliki pengertian tindakan persetujuan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, bersama-sama, dalam kata lain

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



dilakukan dengan saling bekerja sama atau perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak relatif atau tempat yang relatif sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat, yang pada pokoknya menyatakan peristiwa persetubuhan terhadap anak korban terjadi dalam kurun waktu tahun 2023 sampai tahun 2024 di pondok milik Terdakwa dan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 747.0048821 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-09022016-0008 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menerangkan bahwa di Tumbang Jalemu Kajuei pada tanggal 4 Juli 2011 telah lahir Anak Korban anak kesatu, perempuan dari ayah Terdakwa dan ibu Dira I. Kunen dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6210051010120031 atas nama kepala keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Februari 2016 serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum anak korban merupakan anak kesatu perempuan dari ayah Terdakwa dan ibu Dira I. Kunen, oleh karena itu berdasarkan atas fakta tersebut Terdakwa termasuk pada kategori orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam *Memorie van Toelichting*, memiliki beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa perbuatan itu haruslah merupakan pelaksanaan suatu keputusan kehendak yang terlarang;



2. Suatu perbuatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, yakni;

1. Peristiwa pertama terjadi pada rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 berawal ketika Terdakwa mengatakan kepada anak korban perihal anak korban yang memiliki *pirasat* (nasib sial) berdasarkan penglihatannya dan perkataan orang-orang disekitarnya. Atas *pirasat* tersebut Terdakwa ingin mengobatinya agar nantinya hal tersebut hilang dari anak korban dan ia dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya, Terdakwa mengatakan untuk mengobati hal itu dilakukan dengan menjalankan ritual-ritual yang telah diperolehnya dari orang lain, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berangkat bersamanya menuju daerah tempat kerja Terdakwa yang terletak di daerah sungai Rasen dan bermalam di pondok milik Terdakwa, hal tersebut kemudian dituruti oleh anak korban. Pada keesokan harinya Terdakwa mengajak anak korban untuk menuju daerah sungai Rasen dengan tujuan menjalankan ritual penyembuhan *pirasat* yang dimiliki oleh anak korban, mulanya anak korban diperintahkan untuk membuka seluruh bajunya agar dapat dimandikan oleh Terdakwa dengan air yang sebelumnya telah berisi bunga kembang berbagai rupa, setelah anak korban dimandikan oleh Terdakwa dengan menggunakan air kembang berbagai rupa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk mandi di sungai Rasen dengan kondisi telanjang dan tidak menggunakan pakaian apapun, hal tersebut kemudian dituruti oleh anak korban. Setelah anak korban selesai mandi di sungai Rasen, Terdakwa mengajaknya untuk kembali masuk ke dalam pondok milik Terdakwa serta berbaring didalamnya dengan kondisi anak korban dalam keadaan tanpa busana, saat anak korban berbaring tanpa busana di karpet dalam pondok milik Terdakwa, Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban, meraba bagian payudaranya dan alat kelamin anak korban serta menciuminya, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan olehnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyangkan pinggulnya selama \pm 5 (lima) menit hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas karpet pondok tersebut, setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya;

2. Peristiwa terakhir yang terjadi pada tanggal 17 November 2024 saat Terdakwa dan anak korban berada di rumah mereka yang beralamat pada Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya, Dusun Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, RT 005 RW -, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika anak korban meminta sesuatu kepada Terdakwa, atas permintaan tersebut Terdakwa berjanji akan memenuhinya dengan syarat anak korban harus berhubungan terlebih dahulu dengan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring sambil melepaskan celana yang dipergunakannya, kemudian Terdakwa melepaskan celana yang dipergunakannya, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan badannya selama \pm 3 (tiga) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas kain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan mendasarkan pada kriteria yang dimaksud oleh Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut karena perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban dihasilkan dari kehendak yang sama serta perbuatan Terdakwa juga terjadi dari tindak pidana sejenis dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream, 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda telah dipergunakan oleh anak korban saat tindak pidana terjadi serta untuk menghindari trauma anak korban serta 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna coklat bertuliskan "Trust Your Inner Strength C12D'91", 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau merek "Bontex" terbukti telah dipergunakan oleh Terdakwa saat tindak pidana terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma fisik dan psikis terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menghancurkan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada keluarga dan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis, unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek polos berwarna coklat bertuliskan "Trust Your Inner Strength C12D'91";
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau merek "Bontex";

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh Fransiskus Sinurat, S. H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S. H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Kkn